

Jurist-Diction

Volume 2 No. 2, Maret 2019

Histori artikel: Submit 1 Februari 2019; Diterima 15 Februari 2019; Diterbitkan online 1 Maret 2019.

Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Ridho Firmansyah

ridho.firmansyah-2015@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

Abstract

Terrorism is one type of special crime, in the last few cases of terrorism in Indonesia often involving underage children in carrying out acts of terror, such as terrorism cases in Surabaya some time ago. By involving children in a criminal act of terrorism, a special handling of the offender's offender is needed, because the child who is the perpetrator of a crime of terrorism cannot be sentenced to death or a life sentence. Special handling in the 2012 SPPA Act and 2018 Anti-Terrorism Act can be in the form of rehabilitation which is one part of diversion and deradicalization program from BNPT. Even though Rehabilitation and Deradicalization has the same goal of correcting children terrorist, the two programs have several differences wherein deradicalization has more specific programs for handling and improving children terrorist such as guidance on national insight, guidance on religious insight, as well as several collaborative programs with various related parties to carry out this deradicalization program, while in the social rehabilitation program in the SPPA 2012 Act carried out by LPKS the programs are aimed more at general criminal acts, this is because the program found in social rehabilitation is more about vocational and talent development for children. Whereas in handling terrorism criminal cases, a special handling is needed to eliminate radical thoughts on the children terrorist.

Keywords: *Terrorism; Children; Rehabilitation; Deradicalization.*

Abstrak

Terorisme merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus, dalam beberapa kasus terakhir tindak pidana terorisme di Indonesia kerap melibatkan anak dibawah umur dalam menjalankan aksi teror, seperti kasus terorisme di Surabaya beberapa waktu lalu. Dengan melibatkan anak dalam suatu kasus tindak pidana terorisme maka diperlukan suatu penanganan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme tersebut, dikarenakan anak pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dijatuhi hukuman mati maupun hukuman seumur hidup. Penanganan khusus tersebut dalam Undang-Undang SPPA 2012 dan Undang –Undang Anti Terorisme 2018 dapat berupa rehabilitasi yang merupakan salah satu bagian dari diversifikasi, dan deradikalisasi yang merupakan suatu program dari BNPT. Rehabilitasi dan Deradikalisasi meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu suatu perbaikan terhadap anak pelaku terorisme, kedua program tersebut memiliki beberapa perbedaan-perbedaan dimana deradikalisasi didalamnya memiliki program-program yang lebih khusus untuk penanganan dan perbaikan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme seperti bimbingan mengenai wawasan kebangsaan, bimbingan wawasan keagamaan, serta beberapa program kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk menjalankan program deradikalisasi ini, sedangkan pada program rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang SPPA 2012 yang dilakukan oleh LPKS program-programnya lebih ditujukan kepada tindak pidana yang bersifat umum, hal ini dikarenakan program yang terdapat dalam rehabilitasi sosial lebih ke bersifat vokasional serta pengembangan bakat kepada anak. Sedangkan pada penanganan kasus tindak pidana terorisme diperlukan suatu penanganan khusus menghilangkan pemikiran radikal pada anak pelaku terorisme.

Kata Kunci: Terorisme; Anak; Rehabilitasi; Deradikalisasi.

Pendahuluan

Beberapa kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini seperti serangkaian peristiwa tindak pidana terorisme yang terjadi di daerah Surabaya dan Sidoarjo pada bulan Mei 2018 para pelaku terror melibatkan anak-dibawah umur dalam menjalankan aksinya. Dalam sejumlah rangkaian serangan bom yang dilakukan di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela yang dilakukan oleh dua orang anak yang masih merupakan kakak beradik.¹ Serangan bom yang terjadi di GKI Diponegoro yang dilakukan oleh seorang wanita dengan dua orang anak,² selain itu pada terror bom yang diledakkan di Polrestabes Surabaya juga melibatkan anak yang terdapat anak dalam salah satu kamar yang terdapat di rusunawa Wonocolo Sidoarjo yang di dalamnya terdapat bahan peledak dan juga seorang teroris.

Setelah dilakukan pengusutan terhadap hubungan antar pelaku tindak pidana terorisme tersebut ternyata pelaku rangkaian bom di Gereja di daerah Surabaya tersebut merupakan satu keluarga, sehingga mulai dari anak hingga orang tua terlibat dalam tindak pidana terorisme tersebut,³ juga pada kasus terror yang dilakukan di Polrestabes Surabaya dan Rusunawa Wonocolo ternyata para pelaku masih memiliki hubungan keluarga.⁴ Hal ini tentu merupakan peristiwa yang membuat miris dikarenakan pemikiran-pemikiran radikal tersebut dapat masuk dan disebarakan dalam keluarga mereka sendiri. Ditambah lagi pemikiran-pemikiran radikal tersebut juga ditularkan kepada anak-anak mereka sendiri sehingga anak mereka terlibat dalam kasus terror tersebut.

Terorisme dalam hukum pidana di Indonesia termasuk dalam suatu tindak pidana khusus ,makna hukum pidana khusus yaitu artinya dalam suatu Undang-

¹ Ninis Chairunnisa, Pelaku Bom di Surabaya Satu Keluarga, Begini Pembagian Tugasnya, <https://nasional.tempo.co/read/1088460/pelaku-bom-di-surabaya-satu-keluarga-begini-pembagian-tugasnya/full&view=ok> diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

² BBC Indonesia, Serangan bom di tiga gereja Surabaya: Pelaku bom bunuh diri 'perempuan yang membawa dua anak', <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44097913> dikunjungi pada tanggal 20 Oktober 2018.

³ Chairunnisa, *Loc.Cit.*

⁴ Achmad Faizal, Lagi, Satu Keluarga Diduga Terkait Ledakan Bom Sidoarjo, <https://regional.kompas.com/read/2018/05/14/01232301/lagi-satu-keluarga-diduga-terkait-ledakan-bom-sidoarjo> diakses pada tanggal 23 Oktober 2018.

undang ketentuan sanksi pidananya berbeda dan atau menyimpangi apa yang diatur dalam KUHP. Sesuai dengan pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, bahwa anak dapat dikenai pidana pembatasan kebebasan (penjara) namun maksimum hukumannya adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman maksimum yang dapat diberikan pada orang dewasa, dengan hal ini berarti hukuman yang dapat diterima oleh anak jika menjadi pelaku suatu tindak pidana terorisme dikarenakan anak tidak diperbolehkan mendapatkan hukuman pidana seumur hidup dan hukuman pidana mati, sedangkan pidana penjara maksimum bagi pelaku tindak pidana terorisme yaitu selama 20 tahun bagi pelaku bukan anak oleh karena itu anak hanya dapat mendapatkan hukuman maksimum selama 10 tahun.

Dengan pidana maksimum 10 tahun pada anak tersebut dapat dikatakan bahwa anak tersebut pada akhirnya nanti kemungkinan besar pasti akan kembali ke masyarakat usai menjalani masa hukumannya. Dengan begitu maka diperlukan suatu sistem penanganan atau pengaturan yang terkait dengan deradikalisasi itu sendiri agar anak yang dahulunya pernah mendapat suatu pemikiran yang dapat dikatakan radikal dari berbagai sumber termasuk dari keluarganya, dapat diterima kembali di masyarakat dan mendapatkan, hak-haknya. Pidana penjara saja bagi pelaku tindak pidana terorisme dapat dikatakan belum cukup, tanpa maksud mengecilkan pidana penjara itu sendiri. Selain itu dalam tindak pidana terorisme ini terdapat suatu siklus yang dinamakan dengan *vendetta cycle* yaitu sebuah siklus yang mana seorang teroris ini dipandang akan lebih sukses oleh teroris lain apabila mendapatkan hukuman pemidanaan bahkan jika mendapat hukuman mati pun. Sehingga adanya tindakan lain selain dilakukannya tindakan pemidanaan seperti rehabilitasi/deradikalisasi dipandang sangat perlu untuk mengatasi hal-hal seperti *vendetta cycle* ini.⁵

Sebagaimana dilaporkan oleh International Crisis Group (ICG) tahun 2007 yang berjudul *Deradicalisation and Indonesian Prisons* bahwa didalam LAPAS Kerobokan Bali, terpidana terorisme mampu mempengaruhi narapidana yang lain dan

⁵ Justice Yosie Anastasia Simanjuntak. 'Deradikalisasi Sebagai Suatu Program Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan', (2014), Jurnal Universitas Indonesia.[14].

para sipir.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) justru dapat dikhawatirkan menjadi sarana berkembang dan semakin menguatnya paham radikalisme. Sedangkan disatu sisi menurut peraturan penundang-undangan yang ada, anak yang erlibat dalam tindak pidana terorisme sangat besar kemungkinan dijatuhi hukuman penjara maksimal 10 tahun. Dengan pidana maksimum selama 10 tahun itu maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa anak yang dapat diupayakan diversi adalah anak yang dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, hal ini menimbulkan suatu permasalahan yaitu bagaimana nasib anak pelaku ini jika hanya mendapat pidana penjara saja, sedangkan pada tindak pidana terorisme ini dibutuhkan suatu penanganan khusus apalagi di Indonesia ini kebanyakan kegiatan terorisme yang terjadi di Indonesia bersumber dari suatu paham yang ekstrim/radikal dari suatu kelompok terorisme sehingga harus dipandang sebagai tidak sepenuhnya orang nya saja yang salah melainkan yang salah adalah pemahaman dari orang tersebutlah yang salah dengan kondisi yang demikian maka saya memandang diperlukan suatu tindakan rehabilitasi/deradikalisasi agar anak pelaku tersebut dapat “bersih” dari pemikiran-pemikiran radikal yang mana apabila suatu pemikiran radikal itu tidak benar-benar dibersihkan dapat dikhawatirkan dapat tumbuh lagi menjadi lebih besar dan berbahaya seiring bertambahnya usia anak tersebut.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *doctrinal research*. Metode tersebut dilakukan dengan beberapa pendekatan-pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Konsep Deradikalisasi

Dalam penanganan suatu kasus tindak pidana terorisme terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penanganan yaitu hard approach dan

⁶ Faris Septian, 'Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang', (2010), 7 Jurnal Kriminologi Indonesia.[110].

soft approach, hard approach merupakan pendekatan dengan menekankan pada penjaminan keamanan dan penegakan hukum oleh militer dan polri,⁷ dalam hal ini penanganan tindak pidana terorisme dapat berbentuk suatu operasi militer guna memberantas suatu kegiatan terorisme. Pendekatan ini menghasilkan berbagai capaian yang cukup signifikan dengan prestasi yang dapat dikatakan baik, bahkan mendapat pengakuan dari dunia Internasional. Namun demikian, untuk jangka panjang pendekatan tersebut dipandang kurang efektif. Hal tersebut disebabkan karena terorisme bukan masalah kekerasan fisik, namun juga melibatkan ideologi serta terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya di dalam masyarakat. Oleh karena itu maka dikenal salah satu pendekatan lain yang dapat digunakan untuk menangani masalah tindak pidana terorisme yaitu dengan cara lunak / *soft power approach* yang dimaksud dengan pendekatan lunak dalam hal ini adalah dengan melakukan pendekatan non-senjata kepada para pelaku tindak pidana terorisme, pendekatan lunak lebih difokuskan kepada bagaimana bisa menghilangkan atau mengikis pemikiran-pemikiran radikal yang menjurus kearah terorisme yang tertanam pada para pelaku terorisme. Salah satu upaya dari pendekatan lunak ini adalah seperti deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT.

Deradikalisasi memiliki pengertian secara bahasa dan istilah, secara bahasa deradikalisasi berasal dari kata *radikal* dengan imbuhan *de*, kata “*de*” ini berarti mengurangi atau mereduksi, dan *isasi* memiliki arti yaitu suatu proses, cara atau perbuatan, sehingga makna bahasa dari deradikalisasi yaitu suatu upaya untuk mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terlibat maupun terpapar paham radikalisme.⁸ Secara istilah deradikalisasi yaitu upaya untuk merubah atau menghilangkan suatu pemikiran-pemikiran dan juga pemahaman-pemahaman radikal terorisme yang dianut oleh seseorang, deradikalisasi dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dipandang efektif untuk

⁷ Hamdani, *Deradikalisasi Gerakan Terorisme*, **Skripsi**, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang (2012).[61].

⁸ Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme : Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdatul Ulama* (Daulat Press 2017).[103].

dapat menghilangkan pemahaman maupun pemikiran radikal seperti pendekatan hukum, psikologi, agama, ekonomi, maupun sosial budaya, atas dasar itu BNPT melakukan deradikalisasi dengan fokus pada upaya perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang.

Deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan didalamnya, yaitu identifikasi dan penilaian yaitu suatu proses *assesment* yang dilakukan guna mencari tahu sejauh mana paparan radikal dari seseorang sehingga dapat diketahui bagaimana *treatment* yang tepat. Selanjutnya yaitu rehabilitasi yang mana berfokus dalam pengembalian kondisi menjadi seperti semula dan memberikan pembinaan-pembinaan kepada sasaran deradikalisasi agar dapat keluar dari pemahaman radikal, tahap selanjutnya yaitu, reedukasi yang didalamnya diisi dengan pemberian pendidikan-pendidikan bahwa ajaran radikal yang selama ini diikuti bukan merupakan ajaran yang benar, yang kemudian dilanjutkan dengan reintegrasi sosial agar para narapidana terorisme yang telah menjalani masa hukumannya dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Suatu proses deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme dapat dilaksanakan mulai dari tahapan tersangka hingga tahapan terpidana, terkait dengan anak pelaku tindak pidana terorisme penerapan program deradikalisasi ini akan jauh lebih efektif apabila dilakukan sebelum anak tersebut menjadi terpidana dan masuk ke proses pidana penjara, hal tersebut dikarenakan anak tersebut apabila menjalani proses deradikalisasi didalam penjara dikhawatirkan anak tersebut akan mendapat suatu efek negatif dari para narapidana lain yang justru akan memperburuk keadaan dari anak tersebut dan mempersulit proses deradikalisasi itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya deradikalisasi yang dilakukan BNPT memiliki beberapa kekurangan terkait pengaturan dan pedoman pelaksanaannya, pelaksanaan deradikalisasi kepada terpidana terorisme di lembaga-lembaga permasyarakatan di Indonesia sebenarnya merupakan program yang cukup baik dan efektif, namun dalam pelaksanaannya tidak jarang para terpidana yang menolak untuk mengikuti program deradikalisasi itu sendiri. Yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya aturan yang jelas mengenai tindakan apa yang dapat dikenakan terhadap para

narapidana – narapidana yang menolak untuk mengikuti program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT ini. Selain pada deradikalisasi dalam lapas, deradikalisasi yang dilaksanakan diluar lapas juga memiliki suatu permasalahan terkait bagaimana kekuatan mengikat program deradikalisasi ini pada narapidana-narapidana terorisme yang sudah bebas dan sudah kembali seperti menjadi masyarakat umum yang merdeka, apabila mantan narapidana tersebut juga menolak ikut belum ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Konsep Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki artian pemulihan keadaan kembali seperti dahulu/semula sedangkan kata “sosial” sendiri menurut KBBI diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat/kepentingan umum. Rehabilitasi sosial di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang SPPA 2012 dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika 2009) . Rehabilitasi sosial SPPA diatur dalam pasal pasal 10 ayat (2) sebagai salah satu kesepakatan dari diversifikasi, namun dalam penjelasan pasal 9 Undang-Undang SPPA 2012 pada pelaku tindak pidana serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan juga terorisme. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa anak pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dilakukan diversifikasi, namun dalam pedoman pelaksanaan rehabilitasi sosial yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (yang selanjutnya disebut Permensos Rehabilitasi Sosial 2015), pada pasal 4 anak yang memiliki umur memiliki umur kurang dari 12 tahun, dan anak yang telah mendapat penetapan/putusan hukum tetap dapat dikenakan program rehabilitasi sosial. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa anak walaupun tidak dapat dikenakan diversifikasi tetap dapat dikenakan program rehabilitasi sosial setelah mendapatkan putusan dari pengadilan, rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang SPPA 2012 dilaksanakan oleh LPKS (Lembaga Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial) lembaga tersebut berada dibawah lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Selain dalam Undang-Undang SPPA 2012 program rehabilitasi sosial juga diatur dalam UU Narkotika 2009, dalam UU Narkotika 2009 program rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi sosial narkotika yang ditunjuk oleh pemerintah. Program rehabilitasi sosial dalam UU Narkotika 2009 ini ditujukan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, hal ini dikarenakan kedua kategori tersebut dapat dianggap sebagai “korban” dari peredaran narkotika itu sendiri, namun hal itu sendiri harus dapat dibuktikan di persidangan. Selain dengan pembuktian dalam persidangan untuk memutuskan pemberian rehabilitasi, seorang pecandu atau penyalah guna narkotika juga dapat secara inisiatif melaporkan kepada lembaga-lembaga terkait bahwa dirinya merupakan pecandu/penyalah guna, hal ini ditujukan agar dapat mendapatkan pengobatan maupun rehabilitasi baik medis maupun sosial oleh lembaga terkait. Dalam hal pecandu/penyalah guna tersebut merupakan anak dibawah umur UU Narkotika mengatur bahwa orang tua tersebut dapat melapor dan membawa anaknya langsung ke lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi tanpa harus menunggu anak tersebut tertangkap maupun diproses di pengadilan, hal ini tentu sangat memerlukan peran aktif orang tua untuk membawa anaknya. Program rehabilitasi sosial pada UU Narkotika 2009 tidak ditujukan kepada pengedar maupun bandar narkotika, karena dalam UU Narkotika 2009 ini memandang bahwa pengedar dan bandar narkotika ini merupakan pelaku utama dalam tindak pidana narkotika sehingga para bandar dan pengedar harus dihukum seberat-beratnya.

Dari kedua konsep rehabilitasi sosial pada kedua Undang-Undang tersebut yaitu Undang-Undang SPPA 2012 dan Undang-Undang Narkotika 2009, dapat diketahui terdapat beberapa perbedaan seperti pada rehabilitasi pecandu/penyalahguna narkotika terdapat kesempatan untuk datang dengan adanya inisiatif sendiri maupun orang tua tanpa perlu adanya suatu penangkapan maupun proses pengadilan, sedangkan pada rehabilitasi sosial pada Undang-Undang SPPA 2012 rehabilitasi sosial merupakan suatu program yang ditujukan kepada anak yang

berhadapan dengan hukum dengan kata lain anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Perbedaan selanjutnya antar kedua konsep tersebut adalah, selain pada fokus utama rehabilitasi sosial yaitu suatu proses perbaikan pada anak agar kembali diterima dalam masyarakat, rehabilitasi sosial dalam Undang – Undang Narkotika 2009 memiliki fokus utama yang lain yaitu menghilangkan ketergantungan terhadap napza kepada pecandu maupun pemakai napza, yang diwujudkan dengan adanya pendekatan kesehatan terhadap peserta rehabilitasi sosialnya menghilangkan ketergantungan terhadap NAPZA. Perbedaan selanjutnya antar kedua konsep rehabilitasi sosial itu yaitu terkait jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sosial pada rehabilitasi sosial pecandu/penyalahguna narkotika pada pasal 55 Permensos 9 2017 terdapat jangka waktu yaitu minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan, sedangkan pada rehabilitasi sosial pada Undang-Undang SPPA 2012 tidak diatur mengenai jangka waktu minimum dan maksimum namun lebih variatif sesuai dengan putusan pidana yang dijatuhkan.

Ketentuan Mengenai Deradikalisasi dalam Undang-Undang Anti Terorisme 2018

Deradikalisasi diatur dalam beberapa peraturan-peraturan seperti yang terbaru deradikalisasi menjadi bagian dari revisi undang-undang terorisme yaitu Undang – Undang Nomor 5 tahun 2018, deradikalisasi menjadi salah satu wujud penanganan terorisme di Indonesia yang bukan saja fokus kepada *hard approach* dalam penanganan kasus terorisme namun juga fokus ke pencegahan, serta pembinaan dari pihak-pihak dalam kasus tindak pidana terorisme itu sendiri, selain dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 deradikalisasi juga diatur dalam beberapa peraturan namun lebih dalam pengaturan teknis dan pelaksanaannya seperti Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan juga Peraturan Kepala BNPT Nomor PER-01/ K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Terorisme, yang didalamnya mengatur mengenai tugas BNPT dalam program deradikalisasi yang diwujudkan dengan dibentuknya Deputi Bidang Pencegahan dan Perlindungan BNPT.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, deradikalisasi diatur dalam Pasal 43D ayat 1 yang berbunyi :

“ Deradikalisasi merupakan suatu proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi ”

Dari pengertian tentang deradikalisasi diatas, dapat diketahui dari kata *“membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi”* bahwa tujuan utama dari program deradikalisasi ini adalah bahwa bagaimana pemikiran radikal itu bisa dihilangkan pada pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Hal ini tentu sangat baik apabila program deradikalisme ini diterapkan pada anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme karena kebanyakan anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme terpapar pemikiran-pemikiran radikal yang berbahaya dari keluarganya sendiri oleh karena itu tindakan deradikalisasi ini dirasa tepat untuk mengatasi hal tersebut. Deradikalisasi dalam pelaksanaannya dapat dikenakan pada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana dan atau orang atau kelompok yang sudah terpapar radikal terorisme, hal tersebut sesuai seperti yang diatur dalam Pasal 43D ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dalam pasal tersebut terlihat bahwa cakupan sasaran dari program deradikalisasi yang dilaksanakan cukup luas hal ini dalam kalimat *“orang atau kelompok yang sudah terpapar radikal Terorisme”* terbukti bahwa tidak perlu suatu penetapan tersangka ataupun menjadi terpidana untuk mendapatkan program deradikalisasi, orang yang terpapar paham radikal walaupun belum atau tidak melakukan tindak pidana terorisme sudah dapat menjalani program deradikalisasi, hal ini tentu sangat baik sebagai tindakan-tindakan pencegahan/preventif untuk tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia, terlebih program ini juga meliputi mantan napi terorisme hal ini juga mencerminkan adanya tindakan preventif guna melakukan pencegahan kepada pemikiran-pemikiran radikal yang sewaktu-waktu dapat timbul kembali pada mantan narapidana terorisme.

Deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan yang diatur dalam Pasal 43D ayat (4) yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi dan penilaian, dalam program deradikalisasi ini diwujudkan dengan adanya suatu *assessment* terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, *assessment* ini cukup diperlukan guna mengetahui sejauh mana pemikiran-pemikiran atau paham radikal dari pelaku tindak pidana terorisme itu sendiri sehingga tindakan-tindakan apa yang akan diterapkan dapat berjalan lebih efektif dan maksimal terhadap pelaku tindak pidana terorisme tersebut.
2. Rehabilitasi, tahapan rehabilitasi sendiri memiliki arti suatu pengembalian keadaan menjadi keadaan menjadi keadaan yang baik seperti semula, dalam hal deradikalisasi rehabilitasi dapat berarti sebagai pembinaan para pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme baik dalam hal pembinaan mengenai paham radikalisme yang dianut agar paham radikal tersebut dapat dibina menjadi paham yang normal seperti semula. Selain itu rehabilitasi dalam hal deradikalisasi juga bermakna sebagai pembinaan para pihak yang terlibat terorisme agar memiliki suatu hal yang dapat dimanfaatkan ketika kembali ke masyarakat dan agar dapat diterima dengan baik.
3. Reeducasi, tahapan reeducasi dalam program deradikalisasi tindak pidana terorisme merupakan suatu tahapan yang mana didalamnya diisi dengan pemberian pendidikan-pendidikan bahwa ajaran-ajaran radikal yang selama ini dianut oleh pelaku terorisme merupakan ajaran-ajaran yang menyimpang dan tidak benar, tentunya penyampaian mengenai hal ini haruslah disampaikan secara bertahap dengan proses yang hati-hati guna menjaga agar pelaku terorisme dapat menerima pemahaman dari reeducasi tersebut dengan baik dan efektif.
4. Dari segi bahasa menurut KBBI “reintegrasi” sendiri memiliki artian yaitu suatu penyatuan kembali atau pengutuhan kembali dan “sosial” memiliki arti yaitu sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, sedangkan dari istilah “reintegrasi sosial” memiliki arti yaitu suatu upaya untuk dapat menciptakan kembali suatu kepercayaan atau keadaan sosial yang baik setelah adanya suatu proses disintegrasi sosial. Dalam proses deradikalisasi tindak pidana terorisme tahapan reintegrasi sosial ini dimaksudkan

agar para pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme ini nantinya diharapkan dapat kembali berbaur dan diterima oleh masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.

Ketentuan Mengenai Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 merupakan salah satu bagian dari diversifikasi, adapun syarat-syarat suatu tindak pidana dapat diberlakukan diversifikasi menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- “ (1) Pada tingkat penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan diversifikasi
(2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana dilakukan :
a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana ”

Tindak pidana terorisme sendiri apabila pelakunya anak memiliki ancaman hukuman 10 tahun penjara, hal ini timbul menjadi suatu masalah dalam bagaimana terkait rehabilitasi sosial yang merupakan bagian dari diversifikasi diterapkan pada anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme. Diatur dalam penjelasan pasal 9 Undang – Undang SPPA 2012 yaitu sebagai berikut :

“ Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversifikasi. Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.”

Dari penjelasan pasal tersebut dapat dipahami bahwa memang anak pelaku tindak pidana terorisme dipandang sebagai tindak pidana yang cukup berat sehingga tidak dapat diupayakan diversifikasi. Namun hal ini masih menimbulkan kerancuan apakah anak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan teror tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku atau dikategorikan sebagai korban karena kebanyakan mereka melakukan hal tindakan teror tersebut atas ajakan dari orang terdekat mereka seperti orang tua maupun anggota keluarga yang lain.

Terkait teknis pelaksanaan dari Rehabilitasi Sosial oleh SPPA, terdapat pengaturan tersendiri yang merupakan pedoman pelaksanaan dari program rehabilitasi sosial oleh UU SPPA, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial oleh LPKS. Dalam Permensos Rehabilitasi Sosial 2015 ini yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial diatur dalam pasal 1 angka 1 yaitu :

“Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat”

Dari definisi yang telah diberikan oleh Peraturan ini dapat diketahui bahwa terdapat unsur utama dari program rehabilitasi sosial yaitu :

1. Refungsionalisasi

Refungsionalisasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai pengembalian fungsi anak yang menjalani rehabilitasi sosial ini menjadi fungsi sebagaimana mestinya, seperti mengembalikan kondisi psikis anak yang mungkin terganggu atas kasus yang dihadapinya, oleh karena itu dalam rangkaian kegiatan rehabilitasi sosial terdapat cara-cara seperti motivasi agar anak tidak kehilangan semangatnya akibat dari kasus yang dijalannya, selain itu juga dalam program rehabilitasi terdapat suatu proses bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, hal-hal tersebut tentu dapat membantu proses refungsionalisasi dari anak.

2. Pengembangan

Proses rehabilitasi sosial terhadap anak yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial ini juga sangat mendukung suatu proses pengembangan pada anak hal ini terwujud dari terdapat program pembimbingan vokasional yang mana didalamnya terdapat penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian dalam bentuk keterampilan kerja, selain dengan suatu pelatihan yang bersifat vokasional dalam tindakan rehabilitasi sosial juga terdapat metode konseling.

Terdapat persyaratan-persyaratan terhadap anak yang dapat diberikan rehabilitasi sosial yaitu diatur dalam pasal 4 Permensos Rehabilitasi Sosial 2015 yang Berhadapan Dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai berikut :

“Rehabilitasi Sosial ABH ditujukan kepada :

- a. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau di duga melakukan tindak pidana;*
- b. Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan;*
- c. Anak yang telah mendapatkan penetapan diversi; atau*
- d. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. “*

Dari persyaratan-persyaratan diatas dapat diketahui bahwa anak yang dapat menjalani program rehabilitasi sosial adalah *“Anak yang telah mendapatkan penetapan diversi”* dari hal ini dapat diketahui bahwa rehabilitasi sosial ini merupakan salah satu bentuk dari diversi itu sendiri. Walaupun anak pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dilaksanakan diversi namun sesuai dengan pasal 4 Permensos Rehabilitasi Sosial 2015 anak walaupun tidak dapat dilakukan diversi tetap dapat menjalani proses rehabilitasi sosial, namun rehabilitasi sosial tersebut dilaksanakan pada saat telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Selain dalam Undang-Undang SPPA 2012, ketentuan mengenai rehabilitasi sosial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Program rehabilitasi sosial terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Narkotika 2009, program rehabilitasi sosial yang terdapat pada Undang-Undang Narkotika ditujukan kepada para pecandu dan penyalah guna narkotika hal ini seperti yang diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Narkotika 2009 yaitu sebagai berikut *“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi dan rehabilitasi sosial”*.

Dalam pasal tersebut terkait yang dimaksud dengan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika memiliki batasan artian yaitu merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dengan cara dibujuk, dipaksa, ataupun ditipu. Dengan diaturnya hal tersebut maka para pengguna narkoba harus dapat membuktikan dimuka persidangan untuk dapat mendapatkan proses rehabilitasi medis dan sosial bahwa dirinya bukan merupakan bandar maupun pengedar melainkan pcandu ataupun korban penyalahgunaan narkoba dengan membuktikan hal-hal tersebut diatas. Hal ini dikarenakan apabila seseorang terbukti sebagai

pedagang maupun bandar narkoba maka program rehabilitasi sosial maupun medis tidak dapat diberikan kepada orang tersebut.

Dari perbandingan ketiga pengaturan tentang rehabilitasi sosial diatas dapat dilihat beberapa perbedaan dan kekhususan didalamnya, pada rehabilitasi sosial yang diatur dalam Undang-Undang SPPA 2012, rehabilitasi sosialnya lebih ditujukan kepada tindak-tindak pidana umum yang dilakukan oleh anak. Sedangkan pada pengaturan rehabilitasi sosial pada Undang-Undang Narkotika 2009 program rehabilitasi sosial ditujukan khusus kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, selain itu terdapat pengaturan khusus yaitu tentang laporan atas inisiatif sendiri bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu dalam Undang-Undang Narkotika 2009 diatur pula tentang kewajiban partisipasi orang tua dalam melaporkan anak yang menjadi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan program, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Selanjutnya yaitu rehabilitasi dalam Undang-Undang Anti Terorisme 2018, dalam undang-undang ini rehabilitasi diatur sebagai salah satu proses dalam program deradikalisasi.

Kesimpulan

Dari segi konsep deradikalisasi dan rehabilitasi sosial merupakan dua program yang memiliki tujuan yang sama yaitu, memperbaiki suatu penyimpangan sosial pada subjeknya, yang dalam hal ini deradikalisasi subjeknya yaitu orang-orang yang memiliki paham-paham radikal maupun pelaku-pelaku terorisme mulai dari anak sampai dewasa, sedangkan rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang SPPA 2012 memiliki subjek khusus anak yang berhadapan dengan hukum. Walaupun memiliki tujuan yang sama, dalam hal anak terkait tindak pidana terorisme, program deradikalisasi memiliki *treatment-treatment* yang lebih khusus terhadap pemikiran dan paham-paham radikalisme pada anak yang terpapar, deradikalisasi memiliki program-program dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait terkait pemberantasan pemikiran radikal, deradikalisasi juga memiliki program-program seperti program wawasan kebangsaan, wawasan ideologi, serta wawasan

keagamaan yang cukup efektif untuk mengurangi bahkan menghilangkan paham radikal yang dimiliki.

Pengaturan mengenai deradikalisasi pada pelaku tindak pidana terorisme masih belum memiliki aturan yang dapat dikenakan pada pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme yang menolak untuk mengikuti kegiatan deradikalisasi oleh BNPT. Dalam hal rehabilitasi sosial dalam beberapa pengaturan diatur berbagai macam rehabilitasi sosial namun dengan lembaga pelaksanaan yang berbeda seperti BNN, BNPT, dan LPKS.

Daftar Bacaan

Buku

Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Refika 2006).

Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Aswaja Pressindo, 2016).

Ali Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme : Teori dan Pratik*, (Gramata 2012).

Hermien Hadiati, *Buku Ajar Hukum Pidana Anak*, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2006)

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Airlangga University Press 2014).

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Sinar Grafika 2014).

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Refika Reditama 2012).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana 2013).

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta 2015).

Purwoleksoono, Didik Endro, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014

Jan Rimmelink, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama 2003).

Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, (Mandar Maju 2005).

Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, (Refika Aditama 2007).

R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Sinar Grafika 2016).

Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme : Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdatul Ulama*, (Daulat Press 2017).

Jurnal

Amin Mudzakkir et al., *Menghalau Ekstremisme : Konsep & Strategi Mengatasi Ekstremisme Kekerasan di Indonesia*, (2018) Wahid Foundation.

Bertjan Doosje, 'Terrorism, radicalization, and de-radicalization', (2016) 11 Current Opinion in Psychology.

BNPT, 'Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme- ISIS', Jakarta.

Frisca Alexandra, 'Analisis Kajian Terorisme dan Radikalisme Dalam 3 Perspektif Teoritis', (2017) 6 Jurnal Paradigma.

Hamdani, 'Deradikalisasi Gerakan Terorisme', *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012.

Maulana, Donna, 'Pelaksanaan Tahap Rehabilitasi Sosial untuk Anak Jalanan', (2013) FISIP UI.

Prasetyo, Dedi, 'Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia', (2016) II Jurnal Keamanan Nasional.

Ramadhan, Gilang, 'Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia', *Lex* (2015) IV Crimen.

Septian, Faris, 'Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang', (2010) 7 Jurnal Kriminologi Indonesia.

Simanjuntak, Justice Yosie Anastasia, 'Deradikalisasi Sebagai Suatu Program Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan', (2014) Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Usman, 'Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia', (2014) VII Inovatif.

Yunus, A Faiz, 'Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam' (2017) 13 Jurnal Studi Al-Qur'an.

Laman

Ninis Chairunnisa, "Pelaku Bom di Surabaya Satu Keluarga, Begini Pembagian Tugasnya", <https://nasional.tempo.co/read/1088460/pelaku-bom-di-surabaya-satu-keluarga-begini-pembagian-tugasnya/full&view=ok>> accessed 20 Oktober 2018.

BBC, "Serangan bom di tiga gereja Surabaya: Pelaku bom bunuh diri 'perempuan yang membawa dua anak'", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44097913>> accessed 20 Oktober 2018.

Caroline Damanik, "Polisi: Pelaku Bom Mapolrestabes Surabaya Bawa Anak 8 Tahun" <https://regional.kompas.com/read/2018/05/14/12102561/polisi-pelaku-bom-mapolrestabes-surabaya-bawa-anak-8-tahun>> accessed 20 Oktober 2018.

Reza Jurnaliston, "Mensos: Kita Harus Pastikan Anak-anak Teroris Bersih dari Paham Radikalisme" <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/12/21141351/mensos-kita-harus-pastikan-anak-anak-teroris-bersih-dari-paham-radikalisme>> accessed 9 Oktober 2018.

Januarius Fabian Kuwado, "Kebijakan Rehabilitasi Anak Pelaku Teror Dinilai Tepat untuk Memutus Regenerasi Teroris " <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/13/15343001/kebijakan-rehabilitasi-anak-pelaku-teror-dinilai-tepat-untuk-memutus>> accessed tanggal 9 Oktober 2018.